



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempercepat normalisasi keadaan sebagai akibat bencana alam dan/atau non alam, perlu memberikan bantuan akibat bencana kepada masyarakat dan/atau seseorang korban bencana dan yang terkena dampak bencana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Kesiapsiagaan, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Bantuan Akibat Bencana, adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana.
10. Korban Bencana, adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Pengungsi, adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
12. Kelompok Rentan, adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan akibat bencana dalam rangka mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan korban bencana agar kondisi kehidupannya kembali seperti semula atau memperbaiki kembali hak-hak miliknya yang telah rusak akibat terkena bencana.
- (2) Tujuan pemberian bantuan akibat bencana adalah memberikan pedoman bagi pelaksanaan pemberian Bantuan Bencana yang meliputi:
  - a. menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima bantuan;
  - b. menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana;
  - c. memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III BANTUAN AKIBAT BENCANA

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan kepada korban bencana berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kondisi terdapat pengungsian maupun tidak terdapat pengungsian.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. bantuan perbaikan rumah masyarakat.

### Pasal 4

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada Kelompok Rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial;
  - f. penampungan/hunian sementara.

- (3) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. bantuan air bersih;
  - b. bantuan air minum;
  - c. bantuan sanitasi.
- (4) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk bahan makanan, makanan siap saji atau masakan yang disediakan dapur umum;
- (5) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. perlengkapan pribadi, meliputi: baju, sepatu/ alas kaki, alas tidur, selimut, perlengkapan ibadah;
  - b. kebersihan pribadi, meliputi : sabun mandi, shampo, pasta gigi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan serta martabat manusia.
- (6) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. pelayanan kesehatan umum, meliputi :
    1. pelayanan kesehatan dasar;
    2. pelayanan kesehatan klinis;
    3. pelayanan rujukan.
  - b. pengendalian penyakit menular, meliputi :
    1. pencegahan umum;
    2. pencegahan campak;
    3. diagnosis dan pengelolaan kasus;
    4. kesiapsiagaan kejadian luar biasa;
    5. deteksi kejadian luar biasa, penyelidikan dan tanggap;
    6. HIV/AIDS.
  - c. pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
    1. cedera;
    2. kesehatan reproduksi;
    3. penyakit kronis.
- (7) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. konseling individu maupun kelompok;
  - b. kegiatan psikososial;
  - c. pelatihan;
  - d. psikoedukasi.
- (8) Bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f diberikan dalam bentuk tenda, barak atau gedung fasilitas umum/ sosial yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi serta kemampuan dari korban bencana.
- (2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan untuk memperbaiki bangunanrumah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
- (3) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan kepada pemilik/penyewa bangunan rumah yang rusak, roboh atau musnah.
- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh BPBD.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana diberikan dalam bentuk uang dan/atau bahan bangunan.
- (2) Besaran nilai bantuan perbaikan rumah masyarakat akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. rusak ringan setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-
  - b. rusak sedang setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-
  - c. rusak berat/musnah setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,-
- (3) Kategori kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. rusak ringan : bangunan masih layak huni tetapi memerlukan perbaikan;
  - b. rusak sedang : bangunan masih dapat dihuni dan mengalami kerusakan;
  - c. rusak berat/musnah : bangunan tidak dapat dihuni.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayah kerjanya sekaligus mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD yang dilengkapi data pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk melakukan pendataan, identifikasi, verifikasi, menelaah dan/atau meneliti laporan dan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan PD/instansi terkait.

- (3) Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal laporan dan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai layak, Bupati memberikan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal laporan dan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak layak, Bupati mengirimkan surat penolakan kepada Camat dengan disertai alasan-alasan.

#### Pasal 8

- (1) BPBD mengoordinasikan penyampaian bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada korban bencana oleh BPBD secara langsung atau melalui Camat.
- (3) Dalam hal pemberian bantuan disampaikan melalui Camat, Camat membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penyampaian bantuan dalam rangkap 3 (tiga) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

□ Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di        Probolinggo  
Pada tanggal 15 Maret 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di        Probolinggo

pada tanggal 17 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya


NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 20 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra



KEPALA BAGIAN HUKUM



